



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXX), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ambo Tang, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AMBO TANG, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi;

M e l a w a n

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXX), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat rekompensi dan Termohon Konpensasi/Penggugat rekompensi;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2017, dengan Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sj. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 27 Agustus 1995 masehi (bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1416 Hijriyah) di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan wali paman Termohon yang bernama XXX dan mahar berupa uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : 196/25/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Lalabata, bertanggal Watansoppeng, 28 Agustus 1995;
2. Bahwa sesudah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Watansoppeng, Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2001, dimana pada tahun 2001 Pemohon di mutasi dan ditugaskan di Kabupaten Luwu Utara sehingga Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Kabupaten Luwu Utara selama 2 (dua) tahun lamanya dan selanjutnya pada tahun 2003 Pemohon di mutasi dan ditugaskan di Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal lagi dan menetap di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2013;
3. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon dimutasi dan ditugaskan di Kabupaten Sinjai, sehingga Pemohon pindah tempat tinggal dan menetap di Kabupaten Sinjai dan mengontrak rumah di XXX sampai bulan Maret tahun 2016;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Andi Muhammad Batara Syafaat bin Andi Zainal Arifin Nur;
 2. Andi Muhamamd Riyas Ramadhan bin Andi Zainal Arifin Nur;
 3. Andi Muhammad Faidz Zaki bin Andi Zainal Arifin Nur;
 4. Andi Aliyah Nabila binti Andi Zainal Arifin Nur;
5. Bahwa ke 4 (empat) anak kandung Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas semuanya ikut dan tinggal sama Termohon, akan tetapi biaya hidup dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan tahun 2007 disaat Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
7. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon meminjam uang /kredit di Bank BPD Sulselbar Kabupaten Luwu Timur sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membangun rumah di Luwu Timur dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon “bahwa gaji Pemohon dipotong oleh Bank BPD Sulselbar setiap bulan sampai pinjaman tersebut lunas semuanya, sedangkan gaji Termohon digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari”;
8. Bahwa sementara pembayaran uang pinjaman/kredit Pemohon di Bank BPD Sulselbar Kabupaten Luwu Timur masih berjalan/belum lunas, dimana Termohon juga meminjam uang di BRI Malili Kabupaten Luwu Timur sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2007 tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan disamping itu Termohon sering pula meminjam uang dari orang lain juga tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, hal tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, namun Pemohon tetap bersabar dengan mengingatkan Termohon supaya mengubah kelakuannya dan juga Pemohon selaku suami tetap bertanggung jawab dengan membayarkan pinjaman Termohon yang diambil dari orang lain tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa selain kelakuan Termohon sebagaimana tersebut diatas pada poin 8, Termohon juga tidak mau mengurus kebutuhan hidup Pemohon yaitu tidak mau menyiapkan makanan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon menderita karena tidak terurus makanannya, sementara Pemohon sangat sibuk dengan pekerjaan sehari hari disaat menjabat Kepala Badan Kepegawian daerah Kabupaten Sinjai;
10. Bahwa meskipun Pemohon selalu menegur dan mengingatkan Termohon supaya mengubah kelakuannya sebagaimana tersebut diatas pada poin 8 dan 9, akan tetapi Termohon tidak berubah sama sekali, sehingga pada bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kacau lagi dan saling tidak menghiraukan, maka pada bulan Maret 2016 Pemohon meninggalkan Termohon dan rumah kontraknya di jalan Sawerigading, Kelurahan Balangnipa dan pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kakek Pemohon di Jalan Persatuan Raya No. 01 Kelurahan Balangnipa sampai sekarang, sedangkan Termohon juga pindah tempat tinggal dan menetap di Jalan Basuki rahmat BTN Tamara Permai sampai sekarang;

11. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan saling tidak menghiraukan antara satu dengan lainnya karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang sudah 10 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 4/Kusus/I/2017/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2017 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Ambo Tang, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AMBO TANG, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Taufiqurrahman, S.HI. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi mediator dalam laporannya yang bertanggal 8 Maret 2017 menyatakan dalam pokok perkara tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun berhasil membuat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu :

1. Demi menjaga kestabilan psikologi anak, para pihak secara bersama-sama memelihara dan mengasuh serta mendidik keempat anak kandung Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon bersedia memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon dan penghidupan untuk Termohon yang diambil dari sepertiga gaji Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa semula Pemohon dan Termohon menurut mediator telah sepakat mengenai nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), akan tetapi ketika dikonfirmasi Majelis Hakim dalam persidangan tentang kesepakatan tersebut, Termohon tidak sepakat dengan jumlah tersebut, sehingga Termohon menolak kesepakatan tersebut dan akan mengajukan secara tersendiri dalam gugatan rekonsensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum membaca permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang surat izin dimaksud untuk melakukan perceraian dari atasannya tersebut, begitu juga menanyakan surat Keterangan dari pejabat yang berwenang untuk Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah memperoleh surat ijin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut yaitu suart Izin dari Bupati Sinjai Nomor : 800/01.01.11/Set, tanggal 26 Desember 2016, sedangkan Termohon sudah diberikan kesempatan untuk mengurus surat Keterangan dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Termohon menyatakan bahwa surat Izin dari Pemohon tersebut juga sama untuk Termohon karena Termohon hanya bersifat pasif. Dengan demikian berdasarkan surat tersebut maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim masih mengupayakan dalam tiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan perkara Nomor 49/Pdt.G/2017/PA.Sj. tanggal 24 Januari 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap seperti dalam permohonan dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Dalam rumah tangga yang kami bina selama 20 tahun segala masalah kami tangani bersama mencari solusi dan Alhamdulillah begitu juga saat suami terpuruk sebagai istri tetap harus berjuang membantu ekonomi rumah tangga dan tidak benar kalau saya suka berhutang tanpa sepengetahuan suami dan kredit di bank tidak akan cair tanpa persetujuan suami/istri;
2. Saya tidak ada pembantu dirumah jadi semua pekerjaan rumah tangga saya tangani mulai dari masak, mencuci, nyetrika, ngurus 3 orang anak dan suami, dan hamper tidak ada waktu saya untuk istirahat karena saya juga harus masuk kantor bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suami meninggalkan saya dan anak-anak sejak tanggal 14 Maret 2016 dan sejak itu tidak ada biaya hidup dan begitu juga biaya pendidikan untuk anak-anak lama kelamaan hilang;
4. Dalam mediasi saya memohon untuk dibayarkan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di kali bulan sejak suami melalaikan kewajibannya sampai sekarang;

Bahwa atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 196/25/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi daftar perincian Gaji Pegawai atas nama Pemohon per bulan Mei 2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tanggal 5 Mei 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi daftar bukti angsuran pinjaman dari PT Bank Sulselbar atas nama Pemohon, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Jual Makanan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon, sedangkan dengan Termohon hanya tau namanya tapi belum kenal dan baru mengetahui di Pengadilan ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan pernah tinggal bersama di jalan Sawerigading dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena persoalan hutang piutang, pada awalnya Pemohon meminjam uang di Bank BPD, namun Termohon juga meminjam di BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, cukup Pemohon saja yang hutang sedangkan gaji Termohon dibuat kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 yang lalu pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan sales barang cicilan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu empat kali Pemohon, sedangkan dengan Termohon hanya kenal nama tapi belum kenal orangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan pernah tinggal bersama di jalan Sawerigading dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena persoalan hutang piutang, pada awalnya Pemohon meminjam uang di di Bank BPD, namun Termohon juga meminjam di BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, cukup Pemohon saja yang hutang sedangkan gaji Termohon dibuat kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 yang lalu pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
3. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah semula tinggal bersama di Kabupaten Luwu Utara kemudian pindah ke Sinjai tepatnya di Jalan Sawerigading dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon, apabila Pemohon belanja Termohon tidak mau kerja apa yang sudah dibeli oleh Pemohon tersebut sehingga Termohon tidak menyiapkan makan untuk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada persoalan hutang piutang, pada awalnya Pemohon meminjam uang di di Bank BPD, namun Termohon juga meminjam di BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, cukup Pemohon saja yang hutang sedangkan gaji Termohon dibuat kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2016 yang lalu pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah keluarganya di jalan Persatuan raya sedangkan Termohon tinggal di BTN Tamara hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
4. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman sedangkan hanya tau karena tinggal di BTN Tamara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan pernah tinggal bersama di jalan Sawerigading dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena persoalan hutang piutang, pada awalnya Pemohon meminjam uang di di Bank BPD, namun Termohon juga meminjam di BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya ada perjanjian antara Pemohon dan Termohon, cukup Pemohon saja yang hutang sedangkan gaji Termohon dibuat kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 yang lalu pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Termohon mengajukan satu orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Jahit (Penjahit), tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2016 karena Termohon langganan menjahit saksi, sedangkan dengan Pemohon tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya apakah dalam rukun dan harmonis atau yang lain, karena saksi baru mengenal Termohon sejak satu tahun yang lalu karena menjadi langganan menjahit baju kepada saksi;
- Bahwa yang diketahui saksi selama ini hanya dari hasil curhatan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian dengan alat bukti masing-masing;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;
2. Pemohon tetap pada kesepakatan dalam mediasi;
3. Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap pada tuntutan nafkah lampau;
2. Termohon tetap meminta jaminan/biaya terhadap anak-anak;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 4/Khusus/I/2017/PA.Sj., tanggal 24 Januari 2017 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Ambo Tang, SH;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Ambo Tang, SH., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ternyata bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai XXX Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan Termohon bekerja di BAPPEDA Kabupaten Sinjai, Yang mana Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan Termohon wajib memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis menanyakan kepada Pemohon dan Termohon perihal surat izin untuk melakukan perceraian tersebut dan surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Maka atas kesempatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Surat Keputusan Nomor : 800/01.01.11/Set, tanggal 26 Desember 2016, sedangkan Termohon sudah diberikan kesempatan namun sampai perkara tersebut di putus belum mendapatkan surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon dan yang bersangkutan sudah mendapatkan surat izin dimaksud sedangkan Termohon sudah diberikan kesempatan akan tetapi tidak digunakan secara maksimal dengan alasan bahwa surat izin dari Pemohon tersebut adalah surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menceraikan Termohon sehingga Termohon juga mencukupkan dengan surat izin dari Pemohon tersebut saja, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dan di lain pihak Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan walaupun belum mendapatkan surat Keterangan dari Atasanya, maka patut kiranya perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan-penjelasan menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sinjai, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sinjai, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P.1 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak atas perkawinan Pemohon dan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon meminjam uang /kredit di Bank BPD Sulselbar Kabupaten Luwu Timur sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membangun rumah di Luwu Timur dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon "bahwa gaji Pemohon dipotong oleh Bank BPD Sulselbar setiap bulan sampai pinjaman tersebut lunas semuanya, sedangkan gaji Termohon digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari";
2. Bahwa sementara pembayaran uang pinjaman/kredit Pemohon di Bank BPD Sulselbar Kabupaten Luwu Timur masih berjalan/belum lunas, dimana Termohon juga meminjam uang di BRI Malili Kabupaten Luwu Timur sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2007 tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan disamping itu Termohon sering pula meminjam uang dari orang lain juga tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, hal tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, namun Pemohon tetap bersabar dengan mengingatkan Termohon supaya mengubah kelakuannya dan juga Pemohon selaku suami tetap bertanggung jawab dengan membayarkan pinjaman Termohon yang diambil dari orang lain tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa selain kelakuan Termohon sebagaimana tersebut diatas pada poin 8, Termohon juga tidak mau mengurus kebutuhan hidup Pemohon yaitu tidak mau menyiapkan makanan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon menderita karena tidak terurus makanannya, sementara Pemohon sangat sibuk dengan pekerjaan sehari hari disaat menjabat Kepala Badan Kepegawian daerah Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa meskipun Pemohon selalu menegur dan mengingatkan Termohon supaya mengubah kelakuannya sebagaimana tersebut diatas pada poin 8 dan 9, akan tetapi Termohon tidak berubah sama sekali, sehingga pada bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah kacau lagi dan saling tidak menghiraukan, maka pada bulan Maret 2016 Pemohon meninggalkan Termohon dan rumah kontrakannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Sawerigading, Kelurahan Balangnipa dan pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kakek Pemohon di Jalan Persatuan Raya No. 01 Kelurahan Balangnipa sampai sekarang, sedangkan Termohon juga pindah tempat tinggal dan menetap di Jalan Basuki rahmat BTN Tamara Permai sampai sekarang;

5. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan saling tidak menghiraukan antara satu dengan lainnya karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang sudah 10 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, Termohon membantah permohonan Pemohon dengan bantahan sebagai berikut :

1. Dalam rumah tangga yang kami bina selama 20 tahun segala masalah kami tangani bersama mencari solusi dan Alhamdulillah begitu juga saat suami terpuruk sebagai istri tetap harus berjuang membantu ekonomi rumah tangga dan tidak benar kalau saya suka berhutang tanpa sepengetahuan suami dan kredit di bank tidak akan cair tanpa persetujuan suami/istri;
2. Saya tidak ada pembantu dirumah jadi semua pekerjaan rumah tangga saya tangani mulai dari masak, mencuci, nyetrika, ngurus 3 orang anak dan suami, dan hamper tidak ada waktu saya untuk istirahat karena saya juga harus masuk kantor bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada alasan permohonannya, sedangkan Termohon atas replik dari Pemohon tersebut mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil replik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonannya tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, begitu juga sebaliknya Termohon juga dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil bantahnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang penyebab perselisihan rumah tangga, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama Andi Fatimah binti A. Zainal Abidin, Anas bin Illing, Najmiah binti Muhammad Nur dan Samsinar binti Abdu Gani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga mereka sejak Maret 2016 yang lalu mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon berhutang di Bank dan ada pinjaman uang pada orang lain, dilain keadaan Pemohon sudah lebih dulu berhutang di Bank sedangkan sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa gaji Termohon untuk kebutuhan sehari hari, hal inilah yang menjadi awal persoalan lalu merembet kepada Pemohon merasa tidak diperhatikan kebutuhan sehari-harinya oleh Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama di rumah kontrakan dan tinggal dirumah keluarganya sendiri sedangkan Termohon kemudian pindah juga di Perumahan BTN Tamara Permai hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan keterangan Termohon sehubungan dengan adanya perselisihan serta pisah tempat tinggal sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dengan diindikasikan telah pisah tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksinya 1 orang yang bernama Munawarah binti Abd.Muin Husain yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya apakah dalam rukun dan harmonis atau yang lain, karena saksi baru mengenal Termohon adalah saat Termohon mulai berperkara di Pengadilan sedangkan dengan Pemohon belum mengenalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon hanya satu orang dan pula saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena baru mengenal Termohon sekitar satu tahun yang lalu serta belum kenal dan tahu Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sehingga Termohon dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1995 yang lalu;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah diakrui empat orang anak, namun sejak tahun 2007 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon berhutang di Bank dan ada pinjaman uang pada orang lain, dilain keadaan Pemohon sudah lebih dulu berhutang di Bank sedangkan sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa gaji Termohon untuk kebutuhan sehari hari, hal inilah yang menjadi awal persoalan lalu merembet kepada Pemohon merasa tidak diperhatikan kebutuhan sehari-harinya oleh Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dari kediaman rumah kontrakan dan tinggal dirumah keluarganya sedangkan Termohon juga pindah kerumah BTN Tamara Permai hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 orang anak, namun sekitar 2007 yang lalu mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi, yaitu Termohon berhutang di Bank dan ada pinjaman uang pada orang lain, dilain keadaan Pemohon sudah lebih dulu berhutang di Bank sedangkan sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa gaji Termohon untuk kebutuhan sehari hari, hal inilah yang menjadi awal persoalan lalu merembet kepada Pemohon merasa tidak diperhatikan kebutuhan sehari-harinya oleh Termohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dari kediaman rumah kontrakan dan tinggal dirumah keluarganya sedangkan Termohon juga pindah kerumah BTN Tamara Permai hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :



- 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

“Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.1, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, dan dalam fakta persidangan tidak terungkap dan Terbukti secara jelas kalau Termohon itu tergolong istri yang *Nusyuz*, maka untuk menjamin kehidupan istri yang diceraikan, maka selama Termohon menjalani masa *Idah* 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah *Idah* dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa *Idah*, yang mana *Idah* tersebut juga untuk kepentingan Pemohon. Maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah *Idah* dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon sekarang ini selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemda kabupaten Sinjai) sebagaimana bukti P.2. yang berupa rincian daftar penerimaan gaji Pemohon bulan Mei 2017 sebesar Rp 7.141.100,-(tujuh juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), dilain keadaan Pemohon juga mempunyai tanggungan berupa cicilan hutang di Bank Sulselbar sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi kemampuan Pemohon tersebut di atas. Maka secara *ex officio* Majelis menetapkan nafkah *Idah* bagi Termohon setiap bulanya adalah Rp 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan menjalani masa *Iddah* adalah sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang telah dinikahi dan dititipi anak dalam rahimnya. sudah barang tentu pengertian *mut'ah* yang layak tersebut sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dari segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan disyari'atkannya *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak *mut'ah* sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 22 tahun, tentunya pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpuakul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu sebagai pelipur lara atas perceaian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai istri Pemohon, maka sudah selayaknya diberikan *mut'ah* dengan memperhatikan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon yang bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemda Kabupaten Sinjai) sebagaimana bukti P.2. yang berupa rincian daftar penerimaan gaji Pemohon bulan Mei 2017 sebesar Rp 7.141.100,-(tujuh juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), dilain keadaan Pemohon juga mempunyai tanggungan berupa cicilan hutang di Bank Sulselbar sebagaimana bukti P.3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:



Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Majelis Hakim secara ex officio Pemohon harus dibebani untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berdasarkan kepatutan yang wajar dan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* bagi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang lebih dua kali gaji Pemohon yang dibulatkan menjadi sejumlah Rp 15.000.000.00- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 158 ayat (1) RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi Termohon telah memenuhi syarat *formil* sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonpensi Penggugat yang di sampaikan Penggugat dalam jawabanya adalah Penggugat rekonpensi bersedia diceraikan oleh Tergugat rekonpensi, asalkan Tergugat rekonpensi mau memenuhi tuntutan, yang pada pokoknya adalah : Memohon untuk dibayarkan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di kali bulan sejak suami melalaikan kewajibanya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonsensi sebagaimana dikemukakan oleh M. *Yahya Harahap, SH.* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke 8, halaman 478 s/d 479, menyatakan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, "bahwa gugatan rekonsensi harus jelas keberadaannya, mesti di formulasikan atau diterangkan Penggugat rekonsensi dalam jawaban merumuskan dengan jelas posita atau dalil-dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (*rechground*) dan dasar peristiwa (*Tijteljkground*) yang melandasi gugatan rekonsensi tersebut";

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi gugatan rekonsensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi secara tertulis tersebut tidak dijelaskan secara rinci mulai kapan nafkah tersebut mulai tidak dibayarkan oleh Tergugat, berapa lama nafkah tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat, rincian penggunaan kebutuhan oleh Penggugat yang tidak dibayarkan Tergugat tersebut, dan landasan kemampuan Tergugat untuk membayarnya, serta kalau ada jaminan barang apa yang ditunjuk oleh Penggugat atas jaminan barang Tergugat yang bisa diambil sebagai kompensasi atas kelalaian bila tidak membayar nafkah tersebut guna menghindari putusan yang *illusoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas (Petitum tidak didukung dalam posita), maka Majelis menilai gugatan Penggugat rekonsensi tersebut adalah tidak jelas (*obscur libel*) sehingga menjadikan gugatan tersebut cacat formil ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis menilai gugatan Penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijverklaard*)

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi dalam acara mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017 telah membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama Mediator dari Pengadilan Agama Sinjai yang pada pokoknya memperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Demi menjaga kesetabilan psikologi anak, para pihak secara bersama-sama memelihara dan mengasuh serta mendidik keempat anak kandung Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon bersedia memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon dan penghidupan untuk Termohon yang diambil dari sepertiga gaji Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi telah mencapai kesepakatan terhadap pemeliharaan anak dan pembiayaannya yang dituangkan dengan akta perdamaian pada acara Mediasi tersebut, maka Majelis berpendapat perlu kiranya menghukum kedua belah pihak, Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi untuk mentaati kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dibuat tanggal 8 Maret 2017;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000.00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari, ALI HAMDY, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. dan ABD. JAMIL SALAM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. ALIMUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ABD. JABBAR, M.H.

ALI HAMDY, S.Ag, M.H.

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ALIMUDDIN

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

BAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)